



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

## PUTUSAN

Nomor 985/Pdt.G/2023/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**ANDI RIZKI MOH. LAIL BIN ANDI UMAR**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta (Karyawan di TPA Al-Azhar), tempat kediaman di Jalan Tadulako, RT012, RW003, Kelurahan Masigi, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Pemohon;

melawan

**SITI PERMATA SARI HALIMU BINTI CHAERUDIN HALIMU**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Karana (BTN Asabri Mambo), RT001, RW008, Kelurahan Mambo, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 7 Hal. Putusan No.985/Pdt.G/2023/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Agama Palu pada tanggal 08 Desember 2023 dengan register perkara Nomor : 985/Pdt.G/2023/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 20 Juli 2022 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Utara, Kota Palu berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0125/26/VII/2022 tanggal 20 Juli 2022 ;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah tempat Pemohon bekerja di BTN Palupi Permai Blok D52 selama kurang lebih 6 bulan, lalu pindah ke rumah orang tua Termohon di Jalan Karana (BTN Asabri Mamboro) selama kurang lebih 3 bulan, sekarang telah berpisah tempat tinggal ;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama : ZAENAB AZKIYAH LAILA BINTI ANDI RIZKI MOH. LAIL (perempuan), NIK 7271045711220001, tempat tanggal lahir, Palu, 17 November 2022/1 tahun, sekarang berada dibawah pengasuhan Termohon ;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak akhir tahun 2022 ;

5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :

- 5.1. Termohon yang tidak patuh dengan perkataan Pemohon ;
- 5.2. Termohon yang sering mengumbar aib rumah tangga di sosial media ;
- 5.3. Termohon selalu menuntut lebih mengenai masalah ekonomi kepada Pemohon ;
- 5.4. Termohon selalu berkata kasar bahkan mencaci maki Pemohon dan tidak menghormati orang tua Termohon ;

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan No.985/Pdt.G/2023/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon

memuncak terjadi pada pertengahan bulan April 2023, dimana Termohon yang menuntut Pemohon untuk mencari pekerjaan lain dan Termohon mengatakan kepada Pemohon "kalau menumpang jangan bikin susah". Pemohon yang merasa tidak suka dengan perkataan Termohon lalu pergi meninggalkan rumah dan pulang ke Parigi. Pihak keluarga Pemohon menyarankan agar Pemohon segera memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon namun Termohon memposting status di sosial media dan memblokir nomor handphone Pemohon ;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak pertengahan bulan April 2023 sampai saat ini kurang lebih 7 bulan 2 minggu lamanya dimana Pemohon yang pergi meninggalkan rumah ;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (ANDI RIZKI MOH. LAIL BIN ANDI UMAR) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (SITI PERMATA SARI HALIMU BINTI CHAERUDIN HALIMU) di depan sidang Pengadilan Agama Palu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku ;

## SUBSIDER

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan No.985/Pdt.G/2023/PA.Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing datang menghadap sendiri di persidangan, oleh Majelis Hakim lalu melakukan perdamaian dengan memberi nasehat kepada kedua belah pihak agar bisa kembali rukun membina rumah tangga dengan baik;

Bahwa penasehatan oleh Majelis Hakim Termohon menyatakan masih ingin mempertahankan rumah tangganya karena setelah berpisah pada bulan Juni 2023, Pemohon dan Termohon pernah kembali hidup bersama pada tanggal 4 Nopember 2023 hingga tanggal 28 Nopember 2023 di rumah Pemohon, pada tanggal 14 Nopember 2023 Pemohon dan Termohon sempat satu kali berhubungan biologis;

Bahwa atas pernyataan Termohon tersebut, Pemohon menyatakan benar telah melakukan hubungan biologis karena Termohon yang mendatangi dan memaksa Pemohon melakukan hubungan biologis;;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon dan Termohon masing-masing hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan penasehatan kemudian Termohon menyatakan bahwa meskipun telah berpisah pada bulan Juni 2023 tapi pada tanggal 1 Nopember sampai dengan tanggal 28 Nopember 2023 Termohon sempat kembali berkumpul dan tinggal bersama di rumah Pemohon bahkan sempat satu kali melakukan

Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan No.985/Pdt.G/2023/PA.Pal

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

hubungan biologis pada tanggal 14 Nopember 2023 dan atas pernyataan Termohon tersebut, Pemohon membenarkan telah melakukan hubungan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan tersebut di atas, maka alasan perceraian sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam tidak terpenuhi atau tidak memiliki cukup alasan untuk melakukan perceraian karena Pemohon dan Termohon masih tetap melaksanakan hubungan suami isteri, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak terbukti telah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard).

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard);
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp440.000,00 ( empat ratus empat puluh ribu rupiah ).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Dra. Hj. Nur

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan No.985/Pdt.G/2023/PA.Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Alam Baskar sebagai Ketua Majelis, Mustamin, Lc. dan Musrifah. S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari ini juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hadrat Uzair H. Hamzah, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Mustamin, Lc.

Dra. Hj. Nur Alam Baskar

Musrifah. S.H.I.,

Panitera Pengganti,

Hadrat Uzair H. Hamzah, S.Ag., M.H.

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	295.000,00
- PNBK Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	440.000,00

(empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan No.985/Pdt.G/2023/PA.PaI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
go.id

Salinan Sesuai Aslinya  
Pengadilan Agama Palu  
Panitera

**Moh. Rizal, S.H.I., M.H.**



Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan No.985/Pdt.G/2023/PA.Pal